



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknas kotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.1/Kep.795.A-Dikdik/X/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABC KIDS CITRA GRAN

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Karya Kasih Mandiri Nomor 002/YKKM/IX/2014, Perihal Operasional ABC Kids Citra Gran.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal Kecamatan Jatisampurna Nomor: 421.1/165/UPTDPNP dan PAUD perihal izin pendirian Taman Kanak-Kanak ABC Kids Citra Gran perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah / Madrasah Pendidikan Non Formal, Informal Pada PAUD.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ABC Kids Citra Gran Yayasan Karya Kasih Mandiri Bekasi di Aversa Park, Boulevard Area Blok AA No.2 dan 6 Citra Grand Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2014

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**


ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Jatisampurna.